



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHI NDRAHA;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Durian Lk. IX Aek Tampang Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/29/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 14 Maret 2024 berlaku dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/29.a/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 17 Maret 2024 berlaku dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Rohi Ndraha ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/29/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 20 Maret 2024 berlaku sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: B-19/L.2.34/Rt.2/Enz.1/04/2024 tanggal 03 April 2024 berlaku sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 180/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2024 sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-476/ L.2.34/Enz.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penetapan nomor: 214/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 12 Juni 2024 sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penetapan Nomor 214.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan surat penetapan Nomor 1479/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 29 Agustus 2024, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHI NDRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHI NDRAHA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisanya plastik pembungkus.*
 - 1 (satu) lembar timah rokok
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga
 - 2 (dua) buah mancis

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Kesatu :

Bahwa **terdakwa ROHI NDRAHA** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 se kira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sihopuk Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu asai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.30 W IB terdakwa ROHI NDRAHA ditelfon oleh SUTEN (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa ROHI NDRAHA untuk datang ke warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya sekira pukul 20 00 WIB terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan RAHMAD pergi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ROHI NDRAHA. Setelah bertemu dengan SUTEN (dalam lidik) di warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, SUTEN (dalam lidik) menyuruh RAHMAD untuk mengangkut buah kelapa sawit milik SUTEN (dalam lidik) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ROHI NDRAHA. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) duduk –duduk di warung. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB SUTEN (dalam lidik) membeli shabu kepada saksi ID HAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAAP (berkas terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian SUTEN (dalam lidik) mengajak terdakwa ROHI NDRAHA ke belakang rumah milik warga yang bernama HANUAR untuk menggunakan shabu. Setelah itu SUTEN (dalam lidik) mengatakan kepada terdakwa ROHI NDRAHA "INI LAH NANTI GANTI MINYAK SEPEDA MOTOR MU ITU YA", sambil menunjukkan 1

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB dimana terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) telah selesai menggunakan shabu dan saat sedang duduk-duduk, datang saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH dan mengatakan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian, dan saat itu juga terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) melarikan diri. Lalu dilakukan pengejaran oleh saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH, dan kemudian hanya terdakwa ROHI NDRAHA yang berhasil ditangkap. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA dibawa kembali ke belakang rumah milik HANUAR tempat semula terdakwa duduk, dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) lembar timah rokok
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu.

Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa ROHI NDRAHA merupakan milik terdakwa ROHI NDRAHA yang baru saja selesai digunakannya.

Kemudian saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH menanyakan kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa ROHI NDRAHA mengatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SUTEN (dalam lidik), yang mana barang bukti shabu yang ditemukan dibeli dari saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAHAP (berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/III/RES.4/2024/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang P T Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga : SHABU			
	A. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu	0,04 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak kepolisian resor Kabupa



	bu			ten Tapanuli Selatan.
	Atas nama tersang ka : ROHI NDRAHA			

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.L
AB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berik
ut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa me
ngambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ROHI NDRA
HA** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (sat
u) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa ROHI NDRAHA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpa
n, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa ROHI NDRAHA** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 se
kira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, b
ertempat di Desa Sihopuk Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Si
dimpuan, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 11
6, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pa
sal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129**
yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.30 W
IB terdakwa ROHI NDRAHA ditelfon oleh SUTEN (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa
a untuk datang ke warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongona
n Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa
ROHI NDRAHA bersama dengan RAHMAD pergi ke warung tersebut dengan me
nggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah bertemu dengan SUTEN (dalam lidi
k) di warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabu
paten Padang Lawas Utara, SUTEN (dalam lidik) menyuruh RAHMAD untuk mengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkut buah kelapa sawit milik SUTEN (dalam lidik) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ROHI NDRAHA. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) duduk –duduk di warung. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa ROHI NDRAHA melihat SUTEN (dalam lidik) membeli shabu kepada saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAH (berkas terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ROHI NDRAHA juga melihat saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAH (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu kepada SUTEN (dalam lidik). Kemudian SUTEN (dalam lidik) mengajak terdakwa ROHI NDRAHA ke belakang rumah milik warga yang bernama HANUAR untuk menggunakan shabu. Setelah itu SUTEN (dalam lidik) mengatakan kepada terdakwa ROHI NDRAHA “INILAH NANTI GANTI MINYAK SEPEDA MOTOR MU IT U YA”, sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB dimana terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) telah selesai menggunakan shabu dan sedang duduk-duduk, datang saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH dan mengatakan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian, dan saat itu juga terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) melarikan diri. Lalu dilakukan pengejaran oleh saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH, dan kemudian hanya terdakwa ROHI NDRAHA yang berhasil ditangkap. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA dibawa kembali ke belakang rumah milik HANUAR tempat semula terdakwa duduk, dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) lembar timah rokok
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu.

Kemudian saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH menanyakan kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa ROHI NDRAHA mengatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SUTEN (dalam lidik), yang mana barang bukti shabu yang ditemukan dibeli dari saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAH (berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/III/RES.4/2024/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang P T Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga : SHABU A. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu Atas nama tersangka : ROHI NDRAHA	0,04 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak kepolisian resort Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ROHI NDRAHA** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa **terdakwa ROHI NDRAHA** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sihopuk Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ROHI NDRAHA ditelfon oleh SUTEN (dalam lidik) dan meyuruh terdakwa untuk datang ke warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHI NDRAHA bersama dengan RAHMAD pergi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah bertemu dengan SUTEN (dalam lidik) di warung yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, SUTEN (dalam lidik) menyuruh RAHMAD untuk mengangkut buah kelapa sawit milik SUTEN (dalam lidik) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ROHI NDRAHA. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) duduk –duduk di warung. Kemudian sekira pukul 23.50 WIB SUTEN (dalam lidik) membeli shabu kepada saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAP (berkas terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian SUTEN (dalam lidik) mengajak terdakwa ROHI NDRAHA ke belakang rumah milik warga yang bernama HANUAR untuk menggunakan shabu. Setelah itu SUTEN (dalam lidik) mengatakan kepada terdakwa ROHI NDRAHA “INILAH NANTI GANTI MINYAK SEPEDA MOTOR MU ITU YA”, sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu. Setelah itu terdakwa menggunakan shabunya dengan cara meletakkan shabu ke atas kaca pirex lalu dimasukkan ke dalam bong yang tersambung dengan piepet, lalu terdakwa membakar shabu tersebut dari bawah kaca pirex sehingga mengeluarkan asap, lalu asapnya di hisap oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB dimana terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) telah selesai menggunakan shabu dan sedang duduk-duduk, datang saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH dan mengatakan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian, dan saat itu juga terdakwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) melarikan diri. Lalu dilakukan pengejaran oleh saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH, dan kemudian hanya terdakwa ROHI NDRAHA yang berhasil ditangkap. Setelah itu terdakwa ROHI NDRAHA dibawa kembali ke belakang rumah milik HANUAR tempat semula terdakwa duduk, dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) lembar timah rokok
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu.

Kemudian saksi BRIGADIR MUHAMMAD YUSPAN dan saksi BRIGADIR ANDA SIREGAR,SH menanyakan kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa ROHI NDRAHA mengatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SUTEN (dalam lidik), yang mana barang bukti shabu yang ditemukan dibeli dari saksi IDHAM KHALIQ PENERANGAN HARAHAP (berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/III/RES.4/20

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang P
T Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan atas nama KRISTO SITEPU, d
engan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga : SHABU A. 1 (satu) bungkus p lastic klip kecil yan g diduga berisikan shabu Atas nama tersangka : ROHI NDRAHA	0,04 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditim bang dan dis egel kemudia n diserahkan kembali ke pi hak kepolisia n resor Kabu paten Tapanu li Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.L
AB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berik
ut:

No.	Barang B ukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa me
ngambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **ROHI NDRA
HA** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (sat
u) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 036/III/2024, tangg
al 14 Maret 2024 yang distempel dan ditandatangani oleh Karu lab Patologi Klin
ik yang bernama AHMAD TAUFIK BATUBARA dengan keterangan sebagai berikut :T
ernyata pada saat ini pada urine ROHI NDRAHA dijumpai narkoba/napza dan sejenis
nya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan specimen urine.

PEMERIKSAAN NARKO	HASIL
BA	
Methamphetamine (MET)	(+)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Anda S Siregar**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait informasi Masyarakat yang mengatakan bahwasannya adanya penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS;
 - Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dari penguasaan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kami ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, sedangkan dari penguasaan Terdakwa kami ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu;
 - Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Padang Bolak Polres Tapsel melakukan penangkapan terhadap kedua Laki-laki yang bernama IDHAM KHALIQ PENERANGAN HRP dan ROHI NDRAHA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS, dimana dari penguasaan IDHAM KHALIQ PENERANGAN HRP Saksi bersama dengan rekan-rekan ada melakukan penyitaan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong. Uang tunai sebesar Rp. 231.000,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 866471050610159, IMEI 2: 866471050610142. Kemudian dari penguasaan Terdakwa kami juga ada menyita barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan-

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



rekan Personil Polsek Padang Bolak mendapat informasi bahwasanya disebuah warung yang berada di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB setibanya kami di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak langsung menuju ke warung makan milik masyarakat yang mana warung tersebut kami curigai dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu dimana pada saat kami menuju ke warung makan tersebut kami melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut kami curigai ada menyimpan shabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Personil Polsek Padang Bolak langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat laki-laki tersebut kami amankan kemudian kami melihat ada beberapa orang yang sedang berada dibelakang rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi laki-laki tersebut diamankan melarikan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki setelah itu kami menanyakan identitas dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Rohi Ndraha kemudian setelah diamankan Rohi Ndraha dibawa kembali ke belakang rumah milik masyarakat tempat sebelumnya dirinya berada dan dari belakang rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu lalu kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana shabu tersebut dibelinya dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) yang mana pada saat petugas kepolisian datang SUTEN (dalam lidik) melarikan diri Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dirinya menyimpan shabu miliknya namun Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu miliknya tidak ada kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak



melakukan pencarian disekitaran Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk dan dari belakang warung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) atas kepemilikan dompet tersebut dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa dompet tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian kami menyuruh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) untuk membuka dompet tersebut dan setelah dompet tersebut dibuka oleh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dari dalam dompet tersebut Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong lalu kemudian kami menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) darimana dirinya memperoleh shabu tersebut lalu kemudian Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama BOY (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pardomuan Kel. Langga Payung Kec. Sei Kanan Kab. Labusel yang mana saat itu Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie dengan harga Rp700.000,(tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya kami membawa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana pada saat penangkapan teman Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong kami temukan dari belakang warung yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk kemudian Uang tunai sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kami sita dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kemudian 1 (satu) unit handphone merk MEI 2 : biru dengan nomor IMEI 1: 866471050610159, IMEI 2: 866471050610142 kami sita dari depan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kemudian barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu kami temukan dari belakang rumah milik HANUAR dan kami sita dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) pada saat itu tidak ada orang lain yang kami amankan, hanya Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yuspan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan ada nya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dari penguasaan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kami ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, sedangkan dari penguasaan Terdakwa kami ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Padang Bolak Polres Tapsel melakukan penangkapan terhadap kedua Laki-laki yang bernama IDHAM KHALIQ PENERANGAN HRP dan ROHI NDRAHA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS, dimana dari penguasaan IDHAM KHALIQ PENERANGAN HRP Saksi bersama dengan rekan-rekan ada melakukan penyitaan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong. Uang tunai sebesar Rp. 231.000,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 866471050610159, IMEI 2: 866471050610142. Kemudian dari penguasaan Terdakwa kami juga ada menyita barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak mendapat informasi bahwasanya disebuah warung yang berada di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB setibanya kami di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak langsung menuju ke warung makan milik masyarakat yang mana warung tersebut kami curigai dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu dimana pada saat kami menuju ke warung makan tersebut kami melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut kami curigai ada menyimpan shabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Personil Polsek Padang Bolak langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat laki-laki tersebut kami amankan kemudian kami melihat ada beberapa orang yang sedang berada dibelakang rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi laki-laki tersebut diamankan melarikan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki setelah itu kami menanyakan identitas dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Rohi Ndraha kemudian setelah diamankan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohi Ndraha dibawa kembali ke belakang rumah milik masyarakat tempat sebelumnya dirinya berada dan dari belakang rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu lalu kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana shabu tersebut dibelinya dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) yang mana pada saat petugas kepolisian datang SUTEN (dalam lidik) melarikan diri Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dirinya menyimpan shabu miliknya namun Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu miliknya tidak ada kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak melakukan pencarian disekitaran Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk dan dari belakang warung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu kemudian Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) atas kepemilikan dompet tersebut dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa dompet tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian kami menyuruh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) untuk membuka dompet tersebut dan setelah dompet tersebut dibuka oleh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dari dalam dompet tersebut Saksi dan rekan-rekan Personil Polsek Padang Bolak menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong lalu kemudian kami menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) darimana dirinya memperoleh shabu tersebut lalu kemudian Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama BOY (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pardomuan Kel. Langga Payung Kec. Sei Kanan Kab. Labusel yang mana saat itu Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) membeli



shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie dengan harga Rp700.000,(tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya kami membawa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana pada saat penangkapan teman Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong kami temukan dari belakang warung yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk kemudian Uang tunai sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kami sita dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kemudian 1 (satu) unit handphone merk MEI 2 : biru dengan nomor IMEI 1: 866471050610159, IMEI 2: 866471050610142 kami sita dari depan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) kemudian barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu kami temukan dari belakang rumah milik HANUAR dan kami sita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) pada saat itu tidak ada orang lain yang kami amankan, hanya Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi **IDHAM KHALIQ PENERANGAN HRP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya dibelakang rumah milik HANUAR;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa adapun barang yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Shabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian dari belakang rumah milik HANUAR tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi pada saat itu sedang duduk diwarung milik BORNAS yang berjarak kurang lebih sekian meter dari posisi Terdakwa diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di belakang rumah milik HANUAR adalah untuk menggunakan shabu bersama dengan SUTEN (dalam lidik);
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan BOY (dalam lidik) Dusun Parmeraan Kel. Langga Payung Kec. Sei Kanan Kab. Labusel kemudian Saksi membeli shabu dari BOY (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) gram/djie dengan harga Rp7.00.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dimana setelah Saksi memberikan uang pembelian shabu kepada BOY (dalam lidik) kemudian BOY (dalam lidik) memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dan setelah menerima shabu tersebut kemudian Saksi pergi menuju ke warung milik masyarakat yang berada di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di warung milik masyarakat yang berada di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara dimana pada saat Saksi sampai diwarung tersebut Saksi melihat bahwa ROHI NDRAHA bersama dengan SUTEN (dalam lidik) sudah berada diwarung milik masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB ada seorang perempuan datang membeli shabu paket harga Rp100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi memberikannya lalu kemudian sekira pukul 23.50 WIB SUTEN (dalam lidik) datang menemui Saksi dan membeli shabu paket harga Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi memberikan kecil 1

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan shabu kepada SUTEN (dalam lidik) dan setelah SUTEN (dalam lidik) menerima shabu tersebut kemudian Saksi melihat SUTEN (dalam lidik) pergi bersama dengan Terdakwa menuju belakang rumah milik HANUAR, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira kemudian pukul 01.15 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil parkir didepan warung tersebut yang mana Saksi mencurigai bahwa mobil tersebut adalah mobil petugas kepolisian kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Saksi gunakan lalu kemudian Saksi membuangnya ke arah belakang warung tersebut;

- Bahwa kemudian beberapa orang yang berpakaian preman turun dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan Saksi kemudian beberapa orang lagi menuju ke arah SUTEN (dalam lidik) dan Terdakwa namun saat itu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis kemudian setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana Saksi menyimpan shabu milik Saksi dan Saksi mengatakan tidak ada kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian disekitaran posisi Saksi duduk dan dari berlakang warung yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Saksi duduk petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk membukanya dan setelah Saksi buka isi dari dalam dompet tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong lalu kemudian petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong celana yang Saksi gunakan dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Saksi gunakan petugas kepolisian menemukan Uang tunai sebesar Rp231.000,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) lalu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866471050610159, IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866471050610142 yang berada didepan Saksi. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa beserta dengan barang-barang yang diamankan ke Polsek Gunung Tua untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi yaitu seminggu yang lalu;
- Bahwa seminggu yang lalu Terdakwa membeli shabu dari Saksi yaitu diwarung milik BORNAS yang berada di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tempat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya dibelakang rumah milik HANUAR;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Petugas Kepolisian ada menyita barang bukti berupa Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu juga petugas ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama : Idham Khaliq Penerangan Hrp;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SUTEN hendak menggunakan Shabu dibelakang rumah milik HANUAR, namun waktu itu SUTEN melarikan diri;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama SUTEN, dimana pada saat itu SUTEN menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya ke warung milik BORNAS dan saat itu Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RAHMAD pergi menuju warung milik BORNAS dan sesampainya di warung milik BORNAS kami berjumpa dengan SUTEN, dan pada saat itu SUTEN menyuruh teman Terdakwa yang bernama RAHMAD untuk mengangkut buah kelapa sawit milik SUTEN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



RAHMAD pergi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUTEN duduk-duduk di warung milik BORNAS tersebut, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa melihat SUTEN menjumpai Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa melihat SUTEN membeli Shabu kepada Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat langsung Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik memberisikan shabu kepada SUTEN dan SUTEN memberikan uang Rp100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) setelah itu SUTEN memanggil pacarnya yang bernama INDAH (dalam lidik) dan kemudian memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa menuju belakang rumah milik HANUAR dan Terdakwa mengikuti SUTEN dan INDAH;

- Bahwa sesampainya di belakang rumah HANUAR tersebut kemudian Terdakwa bersama SUTEN dan INDAH duduk dibelakang rumah tersebut untuk menggunakan Shabu, selanjutnya SUTEN berkata kepada Terdakwa “inilah nanti ganti minyak sepeda Motormu Itu ya” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kepada Terdakwa , dan saat itu Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan SUTEN dan INDAH sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati kami sambil berkata “Polisi” melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan INDAH dan SUTEN langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan INDAH dan SUTEN melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa sekitaran Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Shabu, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Shabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwasanya Shabu tersebut adalah milik SUTEN, selajutnya petugas kepolisian menanyakan darimana SUTEN membeli Shabu tersebut dan Terdakwa menjawab dan menerangkan bahwasanya Shabu tersebut dibeli oleh SUTEN dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) dan saat itu juga petugas menangkap Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang disita dibawa oleh petugas ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu dimana kesemua barang-barang tersebut adalah milik SUTEN;

- Bahwa SUTEN membeli shabu tersebut dari Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah);
- Bahwa SUTEN membeli shabu tersebut dari Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB di warung milik BORNAS;
- Bahwa Shabu yang dibeli oleh SUTEN dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu dan shabu tersebut dibeli oleh SUTEN dengan harga Rp100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa ada menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa apabila Terdakwa ingin menggunakan Shabu Terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang bernama SAPAR (dalam lidik) dan dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar bahwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) adalah penjual shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu seminggu yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Terdakwa Idham Khaliq Penerangan Hrp (dalam berkas terpisah) yaitu di warung milik BORNAS dan saat Itu Terdakwa membeli shabu paket harga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan shabu, kemudian menyiapkan bong, kaca pirek, setelah itu Terdakwa memasukkan shabunya kedalam kaca pirek tersebut, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang ada Shabunya tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet menggunakan mulut Terdakwa, dengan berulang ulang sampai Shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis dan efek yang Terdakwa rasakan adalah stamina Terdakwa bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisanya plastik pembungkus;
- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/III/RES.4/2024/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) mendapat informasi bahwasanya disebuah warung yang berada di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB setibanya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju ke warung makan milik masyarakat yang mana warung tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) curigai dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu dimana pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menuju ke warung makan tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) curigai ada menyimpan shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat ada beberapa orang yang sedang berada dibelakang rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi laki-laki tersebut diamankan melarikan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan identitas dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Rohi Ndraha kemudian setelah diamankan Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah milik masyarakat tempat sebelumnya dirinya berada dan dari belakang rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana shabu tersebut dibelinya dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) yang mana pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) datang SUTEN (dalam lidik) melarikan diri Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dirinya menyimpan shabu miliknya namun Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu miliknya tidak ada kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pencarian disekitaran Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk dan dari belakang warung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) atas kepemilikan dompet tersebut dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa dompet tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menyuruh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) untuk membuka dompet tersebut dan setelah dompet tersebut dibuka oleh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dari dalam dompet tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) darimana dirinya memperoleh shabu tersebut lalu kemudian Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama BOY (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pardomuan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labusel yang mana saat itu Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie dengan harga Rp700.000,(tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) beserta barang bukti yang kami temukan ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/III/RES. 4/2024/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan atas nama KRI STO SITEPU, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **ROHI NDRAHA** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asalnya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsure ini bersifat alternatif, sehingga unsure ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya diwarung milik BORNAS;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapat informasi bahwasanya disebuah warung yang berada di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WIB setibanya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju ke warung makan milik masyarakat yang mana warung tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) curigai dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu dimana pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menuju ke warung makan tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat seorang laki-laki sedang duduk didalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) curigai ada menyimpan shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat ada beberapa orang yang sedang berada dibelakang rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi laki-laki tersebut diamankan melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan identitas dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Rohi Ndraha kemudian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diamankan Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah milik masyarakat tempat sebelumnya dirinya berada dan dari belakang rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama SUTEN (dalam lidik) yang mana shabu tersebut dibelinya dari Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) yang mana pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) datang SUTEN (dalam lidik) melarikan diri Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dimana dirinya menyimpan shabu miliknya namun Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu miliknya tidak ada kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pencarian disekitaran Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk dan dari belakang warung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) duduk Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) atas kepemilikan dompet tersebut dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa dompet tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menyuruh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) untuk membuka dompet tersebut dan setelah dompet tersebut dibuka oleh Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) dari dalam dompet tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) darimana dirinya memperoleh shabu tersebut lalu kemudian Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) menerangkan bahwa shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama BOY (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pardomuan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labusel yang mana saat itu Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram/djie dengan harga Rp700.000,(tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Idham Khaliq Penerangan Hrp (berkas terpisah) beserta barang bukti yang kami temukan ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/33/II/RES.4/2024/NARKOBA, Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1534/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram atas nama Terdakwa ROHI NDRAHA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu dengan berat 0,04 gram yang mana saat Terdakwa ditangkap tidak ada dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, maka menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisanya plastik pembungkus, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu adalah Narkotika dan merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHI NDRAHA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisanya plastik pembungkus;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sebagai sendok shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin** tanggal **09 September 2024**, oleh kami **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh kami **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Hakim Ketua,

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Psp



RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.